



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yapseng Glr. Bagindo**, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Nagari Surantiah Kecamatan Sutra, bertempat tinggal di Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Erpaldi**, selaku anggota Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Nagari Surantiah Kecamatan Sutra, bertempat tinggal di Pasar Surantih, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Debi Arif Budiman**, selaku anggota Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Nagari Surantiah Kecamatan Sutra, bertempat tinggal di Pasar Surantih, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., Jhoni Hendri Putra, S.H., Danil Mulia, S.H., Novelis, S.H., advokat pada kantor hukum MevRizal Law Office beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 159/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 10 November 2022;

Lawan:

1. **Ramli alias Ujang Atai**, bertempat tinggal di Lansano depan rumah Bidan Rini, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., dan rekan advokat pada kantor hukum R. Wartira & Associates beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 158/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Amris alias Si Am Datuak**, bertempat tinggal di Lansano belakang SDN 15 Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., dan rekan advokat pada kantor hukum R. Wartira & Associates beralamat di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 168/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Halman**, bertempat tinggal di rumah Bidan Delvi Suryani STR.Keb Timbulan Nagari Aur Duri, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., dan rekan advokat pada kantor hukum R. Wartira & Associates beralamat di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 169/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Suhendri alias Andi**, bertempat tinggal didepan Mesjid Istiqamah Muhammadiyah Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Erni Ismaini alias Minit**, bertempat tinggal didepan Mesjid Istiqamah Muhammadiyah Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat V;**

6. **Rini Zulfarina**, bertempat tinggal didepan Mesjid Istiqamah Muhammadiyah Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., dan rekan advokat pada kantor hukum R. Wartira & Associates beralamat di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 175/SK.Kh/XII/2022/PN Pnn tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat VI;**

7. **Idil Pitri**, bertempat tinggal didepan Mesjid Istiqamah Muhammadiyah Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat VII;**

8. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Sago Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan Penggugat II s/d Penggugat III adalah Anggota Kaum dari Penggugat I;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Pusaka Tinggi milik Kaum yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantiah, Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat seluas  $\pm 1.154 \text{ M}^2$ , adapun tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati serta dimanfaatkan secara turun temurun oleh Kaum Para Penggugat sampai sekarang. Berikut Para Penggugat uraikan batas-batas sepadan tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Surantiah ke Sungai Penuh

Sebelah Utara berbatas Jalan Kayu Gadang

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga yang dikuasai oleh Almasri

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baru

3. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut, tanpa se-izin, dan sepengetahuan serta persetujuan dari seluruh anggota Kaum Para Penggugat, tiba-tiba tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh anggota kaum lainnya yang bernama Syakban (alm) (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dan Adnan (alm) (orang tua dari Tergugat III) agar menjadi hak milik mereka berdua, dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban padahal Adnan dan Syakban mengetahui jika tanah objek perkara yang disertifikatkan adalah tanah pusako tinggi milik kaumnya;

4. Bahwa tindakan anggota kaum Para Penggugat yang bernama Adnan (alm) dan Syakban (alm) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat menjadi hak milik, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

5. Bahwa tanah objek perkara sebagai tanah pusako tinggi milik kaum, dahulunya dikuasai dan ditempati oleh Mamak/Angku Para Penggugat yang bernama Ayek Pondok sampai beliau meninggal dunia tahun 1950, dan setelah Ayek Pondok Meninggal dunia sebagian dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk tempat usaha oleh anggota kaum lainnya yang bernama Ayek Pitit dan digunakan untuk usaha kedai nasi dari tahun 1950 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1972, dan setelah Ayek Pitit meninggal dunia kedai nasi tersebut dilanjutkan oleh anggota kaum yang bernama Munir sampai tahun 2000 dan setelah Munir meninggal dunia pada tahun 2000, kedai nasi tersebut dilanjutkan oleh Penggugat II sampai dengan sekarang, dan sebagian dari tanah objek perkara juga dimanfaatkan oleh Penggugat I untuk tempat usaha/dagang dan dibangun 4 Petak kedai, dan pada tahun 2020 dari 4 petak kedai tersebut, 2 petak kedai disewakan kepada Enti untuk berjualan pupuk, dan 1 petak kedai disewakan kepada Pera untuk berjualan sandal serta satu petaknya lagi ditempati oleh Penggugat III untuk berjualan Pecel Lele;

6. Bahwa saat Ayek Pitit masih hidup, sekitar tahun 1970 atas persetujuan kaum sebagian tanah objek perkara juga dipinjamkan kepada anaknya yang bernama Sapar dan Sapar membangun tiga (3) petak kedai dengan ukuran masing-masing kedai Panjang = 6 M dan Lebar = 4 M, sehingga luas menjadi 24 M<sup>2</sup> yang digunakan untuk berusaha, dan setelah Ayek Pitit meninggal dunia tiga (3) petak kedai yang dibangun oleh anaknya yang bernama Sapar, sekitar tahun 1984, tiga (3) petak kedai yang dibangun diatas tanah pusaka orang tuanya tersebut dikembalikan kepada kaum Para Penggugat;

7. Bahwa terhadap tiga (3) petak kedai yang telah dikembalikan oleh anak Ayek Pitit yang bernama Sapar tersebut, satu petak kedai digunakan oleh Rosma (orang tua dari Penggugat I) untuk berjualan, setelah Rosma tidak lagi berjualan, kedai tersebut oleh anggota Kaum Para Penggugat bernama Adnan (orang tua laki-laki dari Tergugat III) dipinjamkan kepada anaknya yang bernama Iyun dan Ida dan satu petaknya lagi disewakan kepada Iyang (orang tua Tergugat IV) untuk bengkel dan sampai sekarang bengkel tersebut masih dikuasai oleh Tergugat IV yang disewa kepada Tergugat I, dan setelah Adnan meninggal dunia, oleh Ida dan Iyun sekitar tahun 2010 tanah dan kedai tersebut dikembalikan lagi kepada Kaum Para Penggugat;

8. Bahwa setelah tiga (3) petak kedai tersebut diserahkan oleh Ida dan Iyun (anak Adnan) dikembalikan kepada kaum Para Penggugat, kemudian ke-tiga (3) petak kedai tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum dikuasai oleh Tergugat I, seolah-olah merupakan harta warisan dari orang tuanya yang bernama Syakban (alm), selain menguasai ke-tiga (3) petak kedai tersebut, Tergugat I juga membangun 1 (satu) petak kedai lagi

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga berjumlah 4 petak kedai, dengan luas keseluruhan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan Bangunan Rumah Makan Milik Kaum Para Penggugat;

Sebelah Utara berbatas Jalan Kayu Gadang;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga milik Para Penggugat;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baru;

9. Bahwa setelah menguasai ke-tiga (3) petak kedai dan satu (1) petak kedai yang dibangun oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, kemudian disewakan masing-masing petak kedai tersebut kepada Tergugat IV yang digunakan untuk usaha bengkel dan, Tergugat V untuk jualan Nasi goreng, Tergugat VI untuk jualan es krim dan Tergugat VII untuk usaha jualan pupuk dan garasi mobil;

10. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$  dan menguasai 3 petak kedai serta mendirikan 1 petak kedai lagi di atasnya dan kedai-kedai tersebut disewakan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

11. Bahwa atas tindakan anggota Kaum Para Penggugat yang bernama Adnan (alm) dan Syakban (alm) yang telah mensertifikatkan tanah Pusako Tinggi Milik kaum secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah kaum, dimana Adnan dan Syakban bersedia untuk mengurus pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama mereka tersebut, akan tetapi sampai Adnan dan Syakban meninggal dunia Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek perkara tidak kunjung dibatalkan oleh Adnan dan Syakban kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesisir Selatan atau Turut Tergugat;

12. Bahwa setelah anggota Kaum Para Penggugat yang bernama Adnan dan Syakban meninggal dunia, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban tersebut dikuasai oleh ahli waris atau anak dari Syakban (alm) yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan disetujui oleh ahli waris atau anak dari Adnan (alm) yaitu Tergugat III, atas penguasaan sertifikat (asli) tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap penguasaan sertifikat (asli) sebagaimana posita angka 12 di atas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah berupaya menjelaskan jika tanah objek perkara yang disertifikatkan oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat bukan harta pencaharian yang bisa diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

14. Bahwa untuk mempertegas kepemilikan tanah objek perkara sebagai tanah pusako tinggi milik Kaum Para Penggugat, maka Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Para Penggugat atas nama Rospan (sebelum digantiakn oleh Penggugat I) dan anggota kaum yang lainnya pada tahun 2010, mengajukan permohonan dan meminta keterangan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan perihal tanah objek perkara, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantiah menyatakan melalui Surat Keterangan No.09/SKT/KAN/SRT/III-2010 menyatakan jika tanah yang terletak di Pasar Surantiah (objek Perkara) adalah Kepunyaan Kaum (Pusaka Tinggi) kaum Para Penggugat;

15. Bahwa agar tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban tidak dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain oleh ahli waris yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Mamak Kepala Waris (MKW) dan anggota kaum yang lainnya pada tanggal 27 Februari 2010 mengajukan pemberitahuan/laporan kepada Turut Tergugat;

16. Bahwa terhadap surat pemberitahuan/laporan yang disampaikan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dan anggota Kaum Para Penggugat sampai tahun 2022 tidak ada direpon/balasan oleh Turut Tergugat, dan karena tidak ada balasan dari Turut Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2022 Mamak Kepala Waris dan anggota kaum Para Penggugat kembali menyurati Turut Tergugat agar tanah pusako tinggi milik kaum yang disertifikatkan oleh Adnan (alm) dan Syakban (alm) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban agar tidak dialihkan dengan cara apapun

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dipecah atas nama pihak lain, dan permohonan pemblokiran atas sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat;

17. Bahwa terhadap surat Para Penggugat tertanggal 26 Agustus 2022 agar tanah pusako tinggi milik kaum yang disertifikatkan oleh Adnan (alm) dan Syakban (alm) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban agar tidak dialihkan dengan cara apapun atau dipecah atas nama pihak lain, dan permohonan pemblokiran, oleh Turut Tergugat dibalas melalui surat nomor : HP.01/440-13.01/IX/2022 tertanggal 07 September 2022 dan dari surat tersebut pada intinya menerangkan jika tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

18. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban (tanah objek perkara) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

19. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas 1.154 M<sup>2</sup> atas nama Adnan dan Syakban (tanah objek perkara) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

20. Bahwa karena Seritifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dibaliknamakan secara tanpa hak dan melawan hukum maka beralasan untuk menyatakan sertifikat tersebut lumpuh daya berlakunya secara hukum;

21. Bahwa sebagaian tanah Seritifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih yang telah beralih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, pada bulan Agustus 2022, telah dijual oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat VI;

22. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III menyetujui Tindakan Tergugat I menjual sebagian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih kepada Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

23. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III menyetujui Tindakan Tergugat I menjual sebagian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih kepada Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), beralasan hukum jual beli antara Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat VI termasuk semua surat menyurat yang berkaitan dengan jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

24. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril sebesar Rp.2.086.000.000,- (Dua milyar delapan puluh enan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil dengan rincian sebagaiberikut:

1. Hilangnya hak kepemilikan tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat sebesar  $1.154 \text{ M}^2$  X harga/meternya Rp.1.500.000,- = Rp.1.731.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
2. Hilangnya sewa tanah 3 petak ukuran  $4 \times 6 \text{ M}^2$  @ Rp. 5.000.000,-/tahun dari tahun 2010 sampai sekarang = Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
3. Hilangnya sewa tanah 1 petak ukuran  $4 \times 6 \text{ M}^2$  @ Rp. 5.000.000,-/tahun selama 1 tahun (2022) = Rp.5.000.000,- (Lima jutarupiah);

Kerugian Immateril, yaitu terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, Para Penggugat telah berusaha dengan Para Tergugat secara baik-baik namun oleh Para Tergugat tidak diindahkan dan bahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beranggapan jika tanah objek perkara secara keseluruhan adalah warisan dari orang tua mereka yang bernama Adnan (alm) dan Syakban (alm);

26. Bahwa untuk mencegah agar sebagian objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak dipindahkan kepada pihak lain maka beralasan hukum untuk diletakan sita jamian (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo*;

27. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan dalam perkara *a quo* untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta, meskipun ada upaya hukum (*verzet*), banding dan/atau kasasi;

29. Bahwa jika Para Tergugat secara sukarela tidak menyerahkan objek perkara *a quo* setelah adanya putusan pengadilan, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi dengan meminta bantuan pihak keamanan/alat negara untuk menyerahkan secara paksa objek perkara *a quo* kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi dengan amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. Menyatakan Penggugat sebagai mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Suku Kampai Sawah Laweh Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Penggugat II, Penggugat III adalah Anggota Kaum dari Penggugat I;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak Simpang Tiga Pasar Surantiah, Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat seluas  $\pm 1.154 \text{ M}^2$  adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan anggota kaum Para Penggugat yang bernama Adnan (alm) dan Syakban (alm) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat menjadi hak milik (Adnan dan Syakban), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$  dan menguasai 3 petak kedai serta mendirikan 1 petak kedai lagi diatasnya dan kedai-kedai tersebut disewakan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban (tanah objek perkara) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
7. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban (tanah objek perkara) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;



8. Menyatakan Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lumpuh daya berlakunya secara hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menjual sebagaian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III menyetujui Tindakan Tergugat I menjual sebagaian tanah Serifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih kepada Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
10. Menyatakan jual beli antara Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat VI termasuk semua surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril sebesar Rp2.086.000.000,00 (Dua milyar delapan puluh enam juta rupiah) secara taggung renteng;
12. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebagian tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*.

#### SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat VI hadir dipersidangan Kuasanya sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan terhadap petitum angka 14 yang sebelumnya berbunyi menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara, dirubah menjadi menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas  $\pm 102 \text{ M}^2$ , serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai Para Tergugat kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa (Telah Lewat Waktu)

- a. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari Para Penggugat, objek gugatan dari Para Penggugat adalah berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tercatat atas nama Adnan dan

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban seluas 1.154 M2 terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan:

- a. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; atau
- b. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut.

Keberatan/gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertipikat. Apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

c. Bahwa Sertifikat Hak Milik dari Adnan dan Syakban (Orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) diterbitkan oleh Turut

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada tanggal 8 Februari 1996, sementara Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik ke Pengadilan Negeri Painan (pada tanggal 28 Oktober 2022). Artinya gugatan baru diajukan oleh Penggugat setelah 27 (dua puluh tujuh) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan dari Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa). Bahwa Para Penggugat tidak lagi dapat mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertifikat setelah lewat waktu selama 5 (lima) tahun;

Bahkan saat ini SHM No. 12 telah beralih menjadi SHM No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

d. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat).**

e. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Amris Alias Si Am Datuak, selaku Tergugat II dan Rini Zulfarina selaku Tergugat VI. Bahwa diatas tanah yang menurut Para Penggugat sebagai objek Perkara tidak ada orang yang bernama Amris dan Rini Zulfarina. Bahwa sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang berada diatas tanah objek perkara yaitu bernama Aris bukan Amris, serta menguasai Reni Zulfarina bukan Rini Zulfarina. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI hadir dipersidangan bukan mengakui adanya gugatan dari Para Penggugat tetapi Tergugat II dan Tergugat VI hadir dipersidangan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim jika gugatan dari Para Penggugat adalah *Error In Persona*;

f. Bahwa selain itu didalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas apa kedudukan dari Tergugat VI. Tergugat VI menempati objek perkara bukan sebagai penyewa, tapi Tergugat VI adalah pemilik karena Tergugat VI telah membeli toko tersebut. Bahwa tidak ada satupun dalam Posita gugatan dari Para Penggugat yang menjelaskan apa peran dan kedudukan dari Tergugat VI didalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat;

*Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*



g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Error In Persona (Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat). Bahwa tidak pernah ada nama Amris dan Rini Zulfarina yang menempati Objek Perkara. Dan diuraikan secara jelas mengenai peran dan kedudukan dari Tergugat II dan Tergugat VI didalam surat gugatan. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)**

h. Bahwa didalam dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ramli (Tergugat I), Amris alias Si Am Datuak (Tergugat II) dan Halman (Tergugat III). Padahal yang menempati objek tanah yang menurut Para Penggugat sebagai Objek Perkara tersebut tidak hanya Ramli, Aris dan Halman, tetapi juga terdapat pihak lain yaitu Edisa, Erlina, Asman dan Rizki yang merupakan saudara dari Tergugat II. Bahwa tanah tersebut ditempati secara bersama-sama oleh Ramli dan saudara-saudaranya;

i. Bahwa yang menjadi objek gugatan dari Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1.154 M2 (seribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tercatat atas nama Adnan dan Syakban. Bahwa jika memang tanah tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat maka jelas gugatan dari Para Penggugat kurang pihak. Hal ini karena diatas tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tetapi juga ditempati oleh Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal. Bahwa Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal telah membeli dan menempati objek gugatan tersebut sejak tahun 1996;

j. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan tidak digugatnya Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal maka jelas menjadikan gugatan dari Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA No 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);



**Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

k. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya menyebutkan Objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1154 M2 tercatat atas nama Adnan dan Syakban terletak di Simpang Tiga Pasar Surantiah Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Padahal SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya SHM No. 235/Surantih Bahkan telah dibalik nama lagi menjadi nama Aris, Halman dan Ramli dengan SHM No. 250/ Nagari Surantih;

l. Bahwa dengan telah dipecahnya SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 menjadikan batas-batas wilayah tanah berubah. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai batas-batas wilayah tanah menjadi tidak jelas. Bahwa dengan tidak jelasnya batas-batas wilayah tanah maka menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

m. Bahwa selain Sertipikat yang digugat telah salah dan keliru batas-batas objek perkara yang di sebutkan juga salah, dimana dalam gugatan Penggugat Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah kawan itu juga yang di kuasai oleh Almasri. Batas sebelah selatan dari sertipikat hak milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 bukan dengan Almasri, melainkan berbatas dengan tanah Ipal Pupuk suku melayu. 1996 dengan luas 339 M2 atas nama Almasri;

n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan dari Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada poin 1 dan 2, yang menyatakan tanah objek gugatan sebagai tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat. Bahwa selain itu tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan luas tanah objek perkara adalah seluas 1.154 M2 dengan batas-batas sepadan yang Para Penggugat uraikan di dalam surat gugatannya. Bahwa dengan batas-batas sepadan yang diuraikan oleh Para Penggugat maka sebenarnya luas objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu kurang lebih adalah  $\pm 815$  M2;

Bahwa tanah milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Berapa) tersebut pada mulanya seluas 1.154 M2, dengan batas sebelah Selatan dengan tanah Ipul pupuk Suku Melayu. Namun pada tahun 1996, sebagian dari tanah Milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di jual oleh orangtua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Almasri seluas 339 M2;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan poin 4 yang menyatakan Perbuatan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah Pusako Tinggi yang menurut Para Penggugat milik dari Kaum Para Penggugat menjadi SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensertipikatkan tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua mereka (nenek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) bernama Niro dan tanah tersebut yang telah di kuasai sejak lama, sehingga tidak benar

*Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*





orangtua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan dari Para Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan dari Para Penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8.

Bahwa tidak benar Para Penggugat menguasai objek perkara dari dahulunya. Bahwa sejak dahulu objek perkara sudah di kuasai oleh nenek dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa sebenarnya adalah Mamak dari Para Penggugat yang berkedai nasi di objek perkara sejak awal adalah menyewa kepada orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sampai orangtua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meninggal dunia. Para Penggugat tidak lagi mau membayar uang sewa. Bahkan pada tahun 2020 Para Penggugat merampas sebagian dari tanah/toko objek perkara yaitu 4 toko bagian depan tanpa hak dan melawan hukum;

Para Penggugat bersikeras menyatakan itu adalah tanah pusako tingginya, padahal objek perkara merupakan tanah milik nenek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang di wariskan kepada orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa atas perbuatan Para Penggugat yang menguasai objek perkara tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No SP2HP/255/X/Res.1.2/2022/Reskrim tgl 6 Oktober 2022;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan 3 petak toko di bangun Sapar. Bahwa yang sebenarnya adalah 3 petak toko tersebut di bangun oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa tidak benar Ida dan Iyun menyerahkan 2 petak toko yang di kuasainya kepada Para Penggugat. 2 petak toko tersebut sampai saat sekarang ini di kuasai dan di sewakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada poin 9 dan 10. Bahwa keempat kedai tersebut, telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kuasai sejak dahulu. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa sejak awal ke 4 petak toko tersebut berdiri diatas tanah



milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah bersertipikat. Justru Para Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan merampas 4 toko di bagian depan serta tidak mau membayar uang sewa toko kedai nasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada poin 11, 12 dan 13.

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersedia mengurus pembatalan sertipikat hak milik atas nama mereka. Dalil ini adalah tidak benar dan hanya mengada-ada serta khayalan dari Para Penggugat saja. Pada kenyataannya tanah objek perkara tersebut tetap dikuasai oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak awal sampai mereka meninggal dunia. Selanjutnya tanah tersebut hingga saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai para ahli waris dari Almarhum Adnan dan Almarhum Syakban.

Bahwa selain itu tidak benar ada musyawarah antara orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan dari Para Penggugat pada poin 14, 15, 16 dan 17. Bahwa tindakan dari Para Penggugat yang melarang Para Tergugat mengalihkan atau melakukan pemecahan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa hingga saat ini belum ada pembatalan atas Sertifikat-sertifikat tanah tersebut artinya tanah tersebut secara sah adalah milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada poin 18, 19, dan 20;

Bahwa tidak benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan proses balik nama atas sertipikat. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berhak untuk melakukan proses balik nama atas sertipikat tersebut. Bahwa tidak ada pembatalan atas Sertifikat milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hingga saat ini. Dan tidak ada kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberitahu ataupun meminta izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas tanah milik orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Proses balik nama/ turun waris terhadap sertifikat hak milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 menjadi Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009 adalah legal dan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sehingga tidak beralasan hukum untuk di batalkan atau dinyatakan lumpuh;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada poin 21, 22 dan 23. Bahwa tidak benar jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa jual beli dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Bahwa seluruh proses jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menolak dengan tegas tuntutan kerugian Material dan Immaterial yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin 24. Bahwa tuntutan tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Karena objek perkara merupakan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Demikian pula dengan tuntutan Kerugian Immateriil;

12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI selanjutnya menolak dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan Dalam Kompensi diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam Kompensi sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV (disingkat Para Penggugat Rekonpensi) sementara Para Penggugat dalam Kompensi sekarang menjadi Para Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 dengan luas 1154M2 yang di peroleh dari nenek Niro yang di wariskan kepada orang tua laki-laki Tergugat/Penggugat Rekonpensi bernama Syakban dan Adnan, yang kemudian sebagian di jual kepada Almasri sehingga tanah

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersisa seluas 815 M2, dan sertifikatnya di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Aris, Halman dan Ramli yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih, Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Bahwa di atas tanah Sertifikat tanah aquo terdapat bangunan berupa kedai/toko sebanyak 9 buah, dimana 4 kedai/Toko yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi. sementara 5 kedai/toko di kuasai tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonpensi. Adapun toko/kedai yang di kuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

a) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan Pecel Lele/Ayam, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman, sejak 2010, dengan luas  $3 \times 12 = 36$  m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah kosong kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga yang telah di jual kepada Almasri ;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa Enti berjualan pupuk;

b) Dua Petak Toko/Kedai Berjualan Pupuk, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, yang di kontrak kepada Enti berjualan pupuk , dengan luas  $6 \times 12 = 72$  M2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya SUrantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai jualan pecel lele, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang disewa Vira;

c) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan sendal, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, di sewakan kepada Vira, di sewa sejak 2019 dengan luas  $5 \times 6 = 30$  m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang disewa  
Enti digunakan untuk berjualan pupuk;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa jln Kayu Gadang;

d) Satu Petak Toko/Kedai Rumah Makan, bernama rumah Makan Keluarga yang di kuasai oleh Erpal di, Luas  $5 \times 16 = 80$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Bengkel motor yang di sewa oleh Aswandi/Andi (tergugat IV) dan juga tanah kosong /kawan tanah ini juga; Sebelah Barat : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa Vira, kedai Enti pupuk; Sebelah Selatan : tanah kosong dan juga Kawan tanah ini juga yang telah di jual kepada Almasri; Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa jln Kayu Gadang;

Bahwa kesemua objek diatas berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Aris, Halman dan Ramli yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih, Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya di sebut sebagai Objek Gugatan Rekonpensi;

5. Bahwa objek perkara (a) kedai pecel lele, (b) kedai pupuk Enti, dan (c) Kedai sandal Pera di kuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi setelah orang tua Tergugat I, II, III meninggal dunia pada sekitar tahun 2010, sementara objek perkara (d) berupa kedai rumah makan pada mulanya Para Tergugat Rekonpensi membayar sewa kepada orang tua Tergugat I, II, III. Namun setelah orang tua Tergugat I, II, III meninggal dunia, Para Penggugat tidak lagi membayar uang sewa;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi menguasai objek perkara tanpa seizin dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dan juga perampasan hak sebagaimana diatur dalam hukum pidana;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Tergugat I, II, III/ Penggugat Rekonpensi I, II, III, baik materil maupun immateril sebesar Rp5.559.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**Kerugian materil dengan rincian sebagai berikut :**

*Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*





- Hilangnya sewa tanah/kedai terhadap 4 petak dengan uang sewa @7.000.000,- pertahun X 13, dari tahun 2010, yaitu Rp.364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Hilangnya sewa tanah/(kedai nasi keluarga), dengan luas 5x16 dengan uang sewa @Rp.15.000.000,- per tahun (lima belas juta rupiah) pertahun, dari tahun 2010, yaitu Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Total kerugian materil  $364.000.000 + 195.000.000 = 559.000.000$  (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

### Kerugian immateril

Adapun kerugian immateril Penggugat Rekonsensi dengan terkurasnya energi, waktu pikiran, tercemarnya nama baik Pengugat rekonsensi di kalangan masyarakat dan pemuka adat lainnya adalah tidak dapat dinilai, namun jika harus diukur, Penggugat telah dirugikan secara Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil dari Para Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp5.559.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan adanya usaha Para Tergugat Rekonsensi untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), serta agar objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonsensi mohon sebelum memutus perkara ini agar dapat dilakukan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi. Bahwa Permohonan sita akan Para Pengugat Rekonsensi ajukan kemudian;

9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonsensi didukung dengan bukti authentic, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang menyidangan dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga telah disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI/ Para Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Aris, Halman dan Ramli yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih, Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang menguasai tanah objek perkara berupa :

a) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan Pecel Lele/Ayam, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman, sejak 2010, dengan luas  $3 \times 12 = 36$  m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah kosong kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga yang telah di jual kepada Almasri;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa Enti berjualan pupuk;

b) Dua Petak Toko/Kedai Berjualan Pupuk, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, yang di kontrak kepada Enti berjualan pupuk, dengan luas  $6 \times 12 = 72$  M2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai jualan pecel

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



lele, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang disewa  
Vira;

c) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan sendal, yang di kuasai oleh  
Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, di sewakan kepada Vira, di  
sewa sejak 2019 dengan luas  $5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$  dengan batas- batas  
sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya  
tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai Enti  
berjualan pupuk;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa jln Kayu Gadang;

d) Satu Petak Toko/Kedai Rumah Makan, bernama rumah Makan  
Keluarga yang di kuasai oleh Erpaldi, Luas  $5 \times 16 = 80 \text{ m}^2$  dengan batas-  
batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Bengkel motor yang di sewapak Suhendi/Andi  
(tergugat IV) dan juga tanah kosong /kawan tanah ini juga; Sebelah  
Barat : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa vira, kedai Enti  
pupuk; Sebelah Selatan : tanah kosong dan juga Kawan tanah ini juga  
yang telah di jual kepada Almasri; Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga  
berupa jln Kayu Gadang;

Yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal  
27 Februari 2009 atas nama Aris, Halman dan Ramli yang terletak di  
Simpang Tiga Pasar Surantih, Nagari Surantih Kecamatan Sutera  
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perbuatan melawan hukum (Vide Pasal  
1365 KUHPerdara);

**4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian yang  
dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.559.000.000 (lima  
milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian Kerugian:**

**Kerugian materil dengan rincian sebagai berikut :**

- Hilangnya sewa tanah/kedai terhadap 4 petak dengan uang sewa  
@7.000.000,- pertahun X 13, dari tahun 2010, yaitu Rp.364.000.000,-  
(tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) ;



- Hilangnya sewa tanah/(kedai nasi keluarga), dengan luas 5x16 dengan uang sewa @Rp.15.000.000,- per tahun (lima belas juta rupiah) pertahun, dari tahun 2010, yaitu Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

Total kerugian materil  $364.000.000 + 195.000.000 = 559.000.000$  (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

#### Kerugian immateril

Adapun kerugian immateril Penggugat Rekopensi dengan terkurasnya energi, waktu pikiran, tercemarnya nama baik Pengugat rekopensi di kalangan masyarakat dan pemuka adat lainnya adalah tidak dapat dinilai, namun jika harus diukur, Penggugat telah dirugikan secara Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil dari PARA PENGGUGAT REKONPENSİ yaitu sebesar Rp5.559.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

**5. Menghukum Para Tergugat Rekompensi dan pihak-pihak lain yang diberikan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek Perkara berupa**

- a) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan Pecel Lele/Ayam, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman, sejak 2010, dengan luas  $3 \times 12 = 36$  m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah kosong kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga yang telah di jual kepada Almasri;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa Enti berjualan pupuk;

- b) Dua Petak Toko/Kedai Berjualan Pupuk, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, yang di kontrak kepada Enti berjualan pupuk , dengan luas  $6 \times 12 = 72$  M2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya SUrantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai jualan pecel lele, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang sewa Vira;

c) Satu Petak Toko/Kedai Berjualan sendal, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, di sewakan kepada Vira, di sewa sejak 2019 dengan luas  $5 \times 6 = 30$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dapur rumah makan keluarga dan di baliknya tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Jln Raya Surantih ke Sungai Penuh;

Sebelah Selatan : Kawan tanah ini juga berupa Kedai Enti berjualan pupuk;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa jln Kayu Gadang;

d) Satu Petak Toko/Kedai Rumah Makan, bernama rumah Makan Keluarga yang di kuasai oleh Erpaldi, Luas  $5 \times 16 = 80$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Bengkel motor yang di sewapak Suhendi/Andi (tergugat IV) dan juga tanah kosong /kawan tanah ini juga;

Sebelah Barat : Kawan tanah ini juga berupa Kedai yang disewa Vira, kedai Enti pupuk ;

Sebelah Selatan : tanah kosong dan juga Kawan tanah ini juga yang telah di jual kepada Almasri;

Sebelah Utara : Kawan tanah ini juga berupa jln Kayu Gadang;

Bahwa bangunan sebagai mana huruf a, b, c, dan d diatas, berada di tanah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (*Vide*. Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009, a.n Aris, Halman dan Ramli, yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan). Dan apabila Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi dan pihak lain yang diberikan hak dari padanya lalai mengosongkan obyek Perkara a quo, maka diwajibkan untuk membayar uang dwangsong (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menempati Objek Perkara untuk segera menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat Rekonpensi, dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan,**

*Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau apabila diperlukan dipaksa dengan bantuan alat Negara atau polisi atau instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah Objek Perkara yang ada pada Para Tergugat Rekonpensi;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*),-Menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## ATAU:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang di ajukan kepada orang yang bernama Suhendri, yang sebenarnya saya bernama Aswandi dengan panggilan Andi bukan bernama Suhendri. Bahwa saya datang dan mengikuti Persidangan ini karena panggilannya datang ke bengkel saya;

2. Bahwa saya sebagai Tergugat IV (Empat) hadir dipersidangan bukan mengakui adanya gugatan dari Para Penggugat tetapi saya Tergugat IV hadir dipersidangan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim jika gugatan dari Para Penggugat adalah Salah orang (*Error In Persona*);

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Amris Alias Si Am Datuak, selaku Tergugat II dan Rini Zulfarina selaku Tergugat VI. Bahwa diatas tanah yang menurut Para Penggugat sebagai Objek Perkara tidak ada orang yang bernama Amris dan Rini Zulfarina. Bahwa setau saya yang sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang berada diatas tanah Objek Perkara yaitu bernama Aris bukan Amris, serta menguasai Reni Zulfarina bukan Rini Zulfarina. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan;

4. Bahwa ada 3 (tiga) Tergugat yang salah ditarik Para Penggugat dalam gugatannya termasuk saya;

5. Bahwa saya menyewa di tempat saya sekarang adalah melanjutkan dari orang tua saya Alm. Darwis, kami menyewa disana lebih dari 50 tahun

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak saya kecil orang tua saya Alm.Darwis menyewa kedai tersebut kepada Alm. pak syakban orang tua dari Tergugat I. Dahulunya saat orang tua saya disana sejak tahun 1970-an sampai dengan sekarang, dan saat orang tua saya meninggal saya melanjutkan menyewa disana, dan setelah Alm. Syakban orang tua Tergugat I meninggal dunia sewa kedai kami bayarkan kepada ahli waris Alm. Syakban yaitu Tergugat I (Ramli);

6. Bahwa semenjak dari orang tua saya menyewa sampai dengan setelahnya tidak pernah ada masalah dengan tempat yang saya sewa;

7. Bahwa sepengetahuan saya tanah yang di miliki tergugat I, II dan III sudah bersertifikat sejak lama yaitu tahun 1996, sudah 27 tahun lebih;

8. Bahwa tanah Tergugat I, II dan III pada dahulunya sudah pernah di jual oleh a.n Adnan dan a.n Sakban, yakni orang tua laki-laki kandung Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Almasri;

9. Bahwa setau saya tanah Objek Perkara dari dulunya di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, saya Tergugat IV mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Kampuang Pasar Surantiah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 15 September 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-1;**

**2.** Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Surat Keterangan No. 09/SKT/KAN/SRT/III-2010 tertanggal 25 Februari 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-2;**

**3.** Fotokopi Surat Kesepakatan Pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) Dalam Kaum Bagindo Suku Kampai Nagari Surantiah, tanggal 10 September 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-3;**

**4. A.** Fotokopi Vonis Landraad - Padang Civil Reg No. 21/1925, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan petikan putusan, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4.A;**

**B.** Fotokopi Terjemahan Putusan Landraad – Padang Perdata Daftar No.21/195, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan petikan putusan, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4.B;**

**C.** Fotokopi Vonis Atas Nama Sri Baginda Radja Pembandingan Perdata No. 16/1926 Keputusan No. 26/126, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan petikan putusan, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P4.C;**

**D.** Fotokopi Terjemahan Atas Nama Sri Baginda Radja Pembandingan Perdata No. 16/1926 Keputusan No. 26/126, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan petikan putusan, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P4.D;**

**5.** Fotokopi Surat Laporan Munir Kepada Kapolsek Batang Kapas, tanggal 11 Desember 1997, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-5;**

**6.** Fotokopi Surat Mamak Kepala Waris Kaum atas nama Rospan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Painan, Perihal Pemberitahuan/Laporan, tanggal 27 Februari 2010, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-6;**

**7.** Fotokopi surat perihal mohon klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 November 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-7;**

**8.** Fotokopi surat perihal mohon klarifikasi ke II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 30 Januari 2023, bermeterai

*Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-8;**

9. Fotokopi surat nomor MP.01.01/186-13.01/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal klarifikasi I dan II dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat kepada Yapseng, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-9;**

10. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Nomor 064/KPTS/KAN/SRT/II/2013 tanggal 24 Januari 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-10;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Aripin**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara tanah antara Yapseng dan Ramli;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara terletak di Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Yapseng;
- Bahwa setahu saksi Suku Yapseng adalah Kampai dan suku dari Ramli adalah Sikumbang, dan hubungan antara Yapseng dengan Ramli adalah hubungan antar Induak Bako dan Anak Pisang, dimana Yapseng Bakonya dan Ramli Anak Pisangnya;
- Bahwa setahu saksi dulu tidak pernah ada ribut-ribut terkait tanah objek perkara tersebut, ribut-ribut terkait tanah tersebut baru saksi dengar 1 (satu) bulan terakhir ini;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang di perkarakan ini merupakan tanah pusaka tingginya kaum suku Kampai, saksi mengetahuinya karena dulu saksi pernah bertanya kepada Ayek Pitit "sia yang punyo tanah ko Yek" dan dijawab oleh Ayek Pitit "Tanah awak nyo";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaum suku Kampai selaku Induak Bako pernah memberikan tanah tersebut kepada kaum Sikumbang selaku Anak Pisang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat karena tanah Ayek Niro tersebut diserahkan kepada Adnan dan Syakban dan setelah itu tanah tersebut diserahkan oleh Syakban dan Adnan kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Hibah dari Ayek Niro dan kemenakan-kemenakannya kepada Anak dari Syakban dan Adnan;
- Bahwa dahulu saksi pernah bertanya kepada Cu Syakban "manga tanah tu baagiahn ka anak" (kenapa tanah tersebut di berikan ke anak") dan dijawab oleh Cu Syakban "itu tanah lain dan bukan tanah yang di perkarakan";
- Bahwa Saksi tahu sekarang tanah objek perkara tersebut ada di kuasai oleh anak-anak dari Syakban dan Adnan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Yapseng sekitar tahun 1967-1968, dimana saat itu yang bernama Ayek Pitit berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut dan saksi saat itu bekerja di kedai nasi Ayek Pitit tersebut;
- Bahwa setahu saksi suku dari Ayek Pitit adalah Kampai;
- Bahwa ketika Ayek Pitit berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut, umur saksi saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang menjadi objek perkara setahu saksi adalah sebelah Utara berbatas sepadan dengan Parit Miring/Masjid, sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Kampung Melayu, sebelah Barat berbatas sepadan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Lapang;
- Bahwa seingat saksi dulu posisi kedai nasi Ayek Pitit tersebut mulai dari depan sampai ke belakang;
- Bahwa seingat saksi selain dari kedai nasi Ayek Pitit, di atas tanah objek perkara dulu juga ada Gudang Roti, kemudian juga ada 2 (dua) orang penjahit di sana;
- Bahwa saksi dulu berkerja di kedai nasi Ayek Pitit tersebut lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal Ayek Pitit yang kemudian berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut adalah Cu Sahur, setelah itu dilanjutkan oleh Cu Remi, kemudian setelah itu Munir dan sekarang Erpaldi;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara orang-orang yang berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut mulai dari Ayek Pitit, Cu Sahur, Cu Remi, Munir dan Erpaldi adalah hubungan antara Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaum Suku Kampai Ayek Pitit adalah Yapseng;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah objek perkara tersebut sekarang diatasnya sudah ada sekitar 10-an bangunan dan ada yang berupa toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Yapseng siapakah dulu yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Suku Kampai tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Adnan dan Syakban, mereka adalah kemenakan dari Ayek Pitit;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Adnan dan Syakban adalah Ayek Niro;
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak dari Syakban adalah Ramli, Si Am, Si Len, Eti, Rina, Ujang dan Doni;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anak dari Adnan;
- Bahwa hubungan Yapseng dengan Ramli, Si Am, Si Len, Eti, Rina, Ujang dan Doni adalah hubungan antara Induak Bako dengan Anak Pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini pernah terjual atau tergadai kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini ada beberapa kedai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kedai yang sekarang ada di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini ada yang di jual atau di sewakan oleh Ramli Alias Ujang Atai kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ayek Niro dengan Yapseng adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) orang tukang jahit yang dulu berada di atas tanah objek perkara tersebut bernama Mawan dan Midun, kedai tempat mereka dulu menjahit teletak di dekat Kedai Nasi Ayek Pitit;
- Bahwa setahu saksi di tahun 1967 di atas tanah Objek Perkara tersebut selain ada kedai Nasi Ayek Pitit, juga ada kedai Tukang Jahit, kemudian arah

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Masjid ada 3 (tiga) buah kedai yang dibangun oleh Cu Safat, ia adalah anak dari Ayek Pitit;

- Bahwa setahu saksi kedai—kedai tersebut bisa berdiri di atas tanah Objek Perkara karena dulu kata Cu Adnan “bangunlah Lapau dalam jangka waktu 10 tahun, kalau lah sampai 10 tahun, baliak an ka urang nan punyo tanah (bangunlah kedai dalam jangka waktu 10 tahun, kalau sudah sampai jangka waktunya 10 tahun, kembalikan kepada orang yang punya tanah)”;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah objek perkara tersebut kepunyaan Ayek Pitit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang tinggal di 3 (tiga) kedai yang dulu dibangun oleh Cu Safat yang teletak di bagian arah Masjid tersebut, yang saksi tahu ke-3 (ketiga) kedai tersebut sekarang ada bengkel sepeda motor, ada orang yang menjual lontong dan ada orang yang menjual Es;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang sekarang membuka bengkel sepeda motor di arah Masjid tersebut, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan orang yang membuka bengkel sepeda motor tersebut dengan Ramli Alias Ujang Atai, yang saksi tahu dulu bengkel sepeda motor tersebut dibangun oleh Ayah yang punya bengkel sepeda motor sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi Ayah dari orang yang membuka bengkel sepeda motor sekarang ini dulu bisa membangun bengkel tersebut atas izin dari Syakban, dulu ada 3 petak kedai di sana dan ke-3 kedai tersebut dibangun melalui Syakban;
- Bahwa setahu saksi orang yang sekarang membuka bengkel sepeda motor tersebut menyewa kedai tersebut, tapi kepada siapakah ia menyewanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang berjualan Es di atas tanah objek perkara tersebut masih ada hubungan dengan Penggugat maupun Tegugat;
- Bahwa setahu saksi orang yang berjualan Lontong di atas tanah objek perkara tersebut bernama Rebuhi, ia masih ada hubungan pertemanan dengan Penggugat maupun Tegugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah orang yang berjualan Es dan orang yang berjualan lontong di atas tanah objek perkara tersebut membayar sewa atas kedai tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di bagian depan dekat Jalan Raya dari tanah objek perkara tersebut sekarang ada 4 buah kedai, 1 kedai setahu saksi di kuasai oleh Debi dan yang 3 kedai lagi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menguasai toko yang ada di bagian arah sebelah selatan dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Almasri, tapi saksi tidak tahu apakah ia ada membeli tanah di objek perkara sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi suku dari Almasri adalah Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Almasri masih satu hamparan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Ayek Pitit berkedai nasi di atas tanah objek perkara tersebut, sudah ada juga kedai nasi di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ramli ada menguasai tanah objek perkara sekarang ini dan karena ia ada menguasai tanah objek perkara, makanya sekarang ia di gugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ramli ada menerima sewa dari orang-orang yang ada berkedai di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum ber perkara di Pengadilan ada lapor melapor ke pihak kepolisian terkait tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dahulu yang menjadi patok batas bagian Timur dari tanah objek perkara adalah Pohon Nangka, tapi sekarang yang menjadi patok batas bagian Timur dari tanah objek perkara adalah Jalan yang dibalik jalan tersebut ada lapangan bola kaki;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusakanya Ayek Pondok dan Ayek Pondok merupakan Mamak dari Ayek Niro;
- Bahwa setahu saksi Ayek Niro tidak pernah menguasai dan tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi yang kemudian menerima sewa dari orang-orang yang ada di atas tanah objek perkara tersebut sepeninggal Ayek Pitit adalah Cu Adnan, ia adalah kemenakan dari Ayek Pitit;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ayek Pitit dengan Syakban dan Adnan adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek perkara tersebut dulunya adalah Kaum Suku Kampai;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yapseng dan Debi ada menguasai tanah objek perkara, dimana Yapseng berkedai nasi dan Debi menjual Pecel Ayam di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang pernah menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaum suku Kampai, yang saksi tahu yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaum suku Kampai adalah Yapseng;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ayek Niro dan Ayek Pitit adalah hubungan kakak beradik;
- Bahwa setahu saksi Ayek Niro adalah Perempuan dan Ayek Pitit adalah Laki-laki;
- Bahwa setahu saksi yang kemudian menerima Waris sepeninggal Ayek Niro dan Ayek Pitit adalah Adnan dan Syakban;
- Bahwa setahu saksi yang kemudian menerima waris atas tanah objek perkara sepeninggal Adnan adalah Yapseng;
- Bahwa setahu saksi kedai yang sekarang ada di atas tanah objek perkara tersebut dibagian depan dekat jalan Raya ada 4 petek kedai, dibagian belakangnya ada 1 petak kedai nasi, dibelakang kedai nasi tersebut ada 4 petak kedai yang salah satunya adalah berjualan es;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menerima sewa dari kedai-kedai yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

## 2. Saksi Kasib

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait adanya masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini terletak di Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang banyak yang menyebutkan ada gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di Kaum Suku Kampai adalah Rospan dan sekarang yang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di Kaum Suku Kampai tersebut adalah Yapseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah objek perkara setahu saksi adalah Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan ke Dusun, Sebelah

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan saksi tidak tahu batas sepadannya, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat Yapseng adalah Induak Bako dari Tergugat 1. Ramli Alias Ujang Atai, Tergugat II. Amri Alias Si Am Datuak dan Tergugat III. Halman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Yapseng dengan Tergugat IV. Suhendri Alias Andi dan Tergugat V. Erni Ismaini Pgl. Minit;
- Bahwa setahu saksi ribut-ribut terkait tanah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah objek perkara sekarang ada kedai nasi Erpaldi dan warung pupuk, siapa yang menguasai warung pupuk tersebut saksi tidak tahu, kemudian yang bagian sebelah Barat dari objek perkara ke arah ke Masjid ada Bengkel, ada orang yang berjualan Es dan siapa yang menguasai Bengkel dan kedai Es tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan Almasri dan setahu saksi ia ada memiliki bangunan antara Kampung Melayu dan Kampung Kampai;
- Bahwa setahu saksi Warung Nasi Erpaldi masih satu hamparan dengan bangunan milik Almasri;
- Bahwa setahu saksi yang punya objek perkara tersebut dulunya adalah Ayek Pitit, ia dulu pernah berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ayek Pitit berjualan nasi diatas tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi Ayek Pitit mendapatkan tanah tersebut dari Niniaknya yang bernama Ayek Pondok;
- Bahwa nama anak-anak dari Ayek Pitit yang saksi tahu adalah Rapat, Sajab, Syakban, Nilas dan Abin;
- Bahwa setahu saksi setelah Remi yang kemudian yang berjualan nasi di atas tanah objek perkara tersebut adalah Munir;
- Bahwa setahu saksi Munir adalah Kemenakan dari Ayek Pitit;
- Bahwa setahu saksi setelah Munir yang kemudian yang berjualan nasi di atas tanah objek perkara tersebut adalah Erpaldi;
- Bahwa setahu saksi Adnan dan Syakban tidak pernah menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu yang membangun petak-petak kedai yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Munir dan kedai yang dulu dibangun oleh Munir tersebut ada yang bagian ke Jalan Raya arah Sungai Penuh dan ada dibagian jalan di hadapan Masjid Muhammadiyah;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedai-kedai tersebut dulu pernah di sewakan oleh Munir dan yang menerima sewa dari kedai-kedai tersebut dulunya adalah Munir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menerima sewa dari kedai-kedai tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Ranji Silsilah Keturunan Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Kampuang Pasar Surantiah Kenagarian Surantiah Kecamatan Sutera Tertanggal 15 September 2022 tersebut dan saksi ada bertanda tangan didalam surat tersebut atas nama Kasib;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu; Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan No. 09/SKT/KAN/SRT/III-2010 tertanggal 25 Februari 2010 tersebut dan isi dari surat tersebut setahu saksi adalah pemindahan Mamak Kepala Waris (MKW);
- Bahwa setahu saksi yang dulu membangun petak-petak kedai yang ada dibagian Utara dari tanah objek perkara tersebut adalah Safar, dan Safar tersebut meupakan anak dari Ayek Pitit dan setelah itu Safar lah yang kemudian menguasai petak-petak kedai tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ramli adalah Anak Pisang dari Yapseng;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Almasri dan setahu saksi apakah Almasri tidak ada hubungan dengan Ayek Pitit;
- Bahwa Almasri bisa memiliki tanah sehamparan dengan tanah objek perkara karena ia membeli tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah Almasri membeli tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu tanah objek perkara tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Adnan dan Syakban;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Adnan dan Syakban dari orang-orang cadik di Kampung dan selain itu juga sudah ada ribut-ribut karena tanah tersebut disertifikatkan atas nama Mamak Kaum Suku Kampai yaitu Adnan dan Syakban;
- Bahwa setahu saksi dibagian Utara dari tanah objek perkara di sebelah kanan dari kedai nasi ada 1 buah bengkel dan bengkel tersebut dulunya adalah Ayah dari yang membengkel sekarang setelah itu baru anaknya;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedai-kedai yang ada diatas tanah objek perkara termasuk bengkel tersebut dulu pernah di dudukkan oleh Adnan dan Syakban, dikasih fasilitas dan kemudian sewanya dibayar kepada Adnan dan Syakban;
- Bahwa setahu saksi sekarang Adnan dan Syakban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Utara dari tanah objek perkara ada orang yang berjualan es, apakah ia menyewa dan kepada siapa ia menyewa tempatnya tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang berjualan Es tersebut masih ada hubungan dengan Yapseng dan Ramli;
- Bahwa yang saksi tahu dulu tidak ada uang untuk membangun 4 petak kedai di bagian Utara tanah objek perkara tersebut, kemudian patunganlah untuk membeli kayu dan setelah kedai tersebut jadi kemudian disewakan dengan perjanjian kalau sudah sampai 10 tahun kembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Ayek Pitit berjualan nasi ditanah tersebut tidak ada orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga Ayek Pitit bisa mendapatkan dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Ayek Niro, tapi saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang tua dari Adnan dan Syakban, tapi siapa namanya saksi lupa, ia dulu tinggal di Mudiak tempat anak-anak Adnan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak pernah di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tapi KAN pernah mengeluarkan produk-produk terkait dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada lapor-melapor terkait sengketa tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut dalah Yapseng dan Erpaldi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1. Ramli Alias Ujang Atai dan Tergugat II. Amris Alias Si Am Datuak tidak ada menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi jual beli tanah objek perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi gadai menggadai atas tanah objek perkara tersebut dan setahu saksi tanah objek perkara tersebut juga tidak pernah di berikan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi hanya bangunan saja yang sekarang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedai yang ada di atas tanah objek perkara totalnya ada 7 kedai, 3 kedai dibagian depan dan 4 kedai dibagian samping objek perkara;
- Bahwa dari ke-7 kedai tersebut yang dibangun oleh Munir adalah mulai dari kedai nasi sampai ke depan, yang bagian belakang di bangun oleh Safar anaknya Ayek Pitit;
- Bahwa hubungan antara Munir dengan Penggugat adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal Safar dan Munir yang kemudian menguasai kedai-kedai tersebut adalah Yapseng;
- Bahwa dahulu yang saksi dengar dari orang-orang yang ada di kedai Nasi Munir bahwa yang menerima sewa kedai-kedai yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Munir, kalau sekarang saksi tidak tahu siapakah yang kemudian menerima sewa dari kedai-kedai tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada banyak paruik didalam kaumnya Ayek Pondok, tapi yang saksi tahu hanya dibagian paruiknya Ayek Pitit saja;

### 3. Saksi Jamaris DT Tan Ameh

- Bahwa setahu saksi yang sekarang berperkara di persidangan ini adalah Yapseng dan Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Yapseng dan Ramli Alias Ujang Atai adalah hubungan Induak Bako dengan Anak Pisang;
- Bahwa nama Ayah dari Ramli Alias Ujang Atai setahu saksi adalah Syakban;
- Bahwa Setahu saksi Syakban adalah Mamak dari Yapseng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adnan, ia beradik kakak dengan Syakban dan Adnan merupakan Mamak dari Yapseng;
- Bahwa Batas-batas sepadan dari tanah objek perkara setahu saksi adalah Sebelah Utara dulu berbatas sepadan dengan Air Mati, sekarang ada Masjid dan Jalan Pasar Surantih menuju Kayu Gadang, Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Melayu, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang-Sungai Penuh, Sebelah Timur berbatas Tanah Lapangan

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola dan sebelum lapangan bola tersebut ada jalan baru dan nama jalan tersebut dulunya adalah Cimpu;

- Bahwa setahu saksi Syakban, Adnan dan Yapseng masih satu Ranji mereka seharga sepusaka dan suku mereka adalah Kampai;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam Kaum Suku Kampai tersebut adalah Yapseng;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang di perkarakan ini adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Kampai;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang di perkarakan ini adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Kampai dari cerita-cerita orang-orang tua dulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut pada tahun 1960-an dan yang dulu menceritakannya kepada saksi adalah Ayek Pitit, ia waktu itu mengatakan kepada saksi "lko tanah pusako Ayek kaum Kampai yang punyo";
- Bahwa Yapseng merupakan cucu atau kemenakan dari Ayek Pitit;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah objek perkara dulu ada kedai nasi Ayek Pitit dan setelah ia meninggal kedai nasi tersebut digantikan oleh Sahur;
- Bahwa seingat saksi setelah Sahur yang kemudian melanjutkan usaha kedai nasi Ayek Pitit tersebut adalah Remi;
- Bahwa seingat saksi setelah Remi yang kemudian melanjutkan usaha kedai nasi Ayek Pitit tersebut adalah Munir;
- Bahwa setahu saksi Munir dan Remi merupakan Mamak dari Yapseng;
- Bahwa setahu saksi setelah Munir yang kemudian yang berjualan nasi di atas tanah objek perkara tersebut adalah Erpal di sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain dari kedai nasi Erpal di, diatas tanah objek perkara setahu saksi sekarang juga ada beberapa bangunan/kedai;
- Bahwa setahu saksi sekarang di atas tanah objek perkara ada bengkel Andi, ada orang yang jualan lontong dan ada yang jualan Es Krim;
- Bahwa setahu saksi Yapseng tidak ada berjualan di atas tanah objek perkara tersebut, tapi yang saksi tahu ada Mamak dari Yapseng yang bernama Rospan yang berkedai di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Debi juga ada berkedai di atas tanah objek perkara, ia disana berjualan pecel Ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagian tanah objek perkara ada yang sudah di jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syakban dan Adnan pernah membuat sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat IV. Suhendri Alias Andi bisa membuka usaha bengkel di atas tanah objek perkara karena ia menyewa atau mengontrak kedainya tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat IV Suhendri Alias Andi berada di atas tanah objek perkara setelah orang tuanya meninggal, ia yang kemudian melanjutkan usaha bengkel tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Almasri, apakah Almasri ada di sekitar tanah objek perkara saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kedai yang ada di bagian Barat Tanah Objek perkara dulu ada 3 kedai, tapi sekarang di jadikan 4 kedai, ada yang berjualan Pecel Ayam, ada yang berjualan pupuk dan ada yang berjualan sepadu dan sendal;
- Bahwa disebelah kedai Pecel Ayam yang batas Selatan tanah objek perkara dulu punya Suku Kampai, sekarang siapa yang punya saksi tidak tahu, tapi yang saksi lihat yang menempatnya sekarang adalah si AL;
- Bahwa setahu saksi yang di tempati Si AL sekarang ini dulu masih satu hamparan dan masih bagian dari tanah Kaum Suku Kampai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa si AL bisa menempati tanah tersebut, apakah tanah tersebut ia beli atau ia kontrak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi SI AL tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ayek Niro, ia adalah Amak dari Syakban dan setahu saksi ia tidak pernah tinggal di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Ayek Niro pernah menyuruh anaknya Syakban untuk tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Tergugat VI Rini Zulfarina dan setahu saksi ia tidak ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi tanah objek perkara dan setahu saksi memang ada orang yang berjualan Es Krim di atas tanah objek perkara, tapi apakah ia masih ada hubungan dengan Yapseng dan Ramli saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II. Amri Alias Si Am Datuak adalah Anak Pisang dari Penggugat Yapseng;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai dengan Tergugat II. Amri Alias Si Am Datuak adalah hubungan beradik kakak kandung;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) bulan ini mendengar ada ribut-ribut terkait tanah objek perkara tersebut, dulu Nenek-Neneknya tidak pernah ribut-ribut atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang tanah tersebut sampai diributkan oleh Yapseng dan Ramli dan apakah ribut-ribut tersebut karena ada jual beli, ada tanah yang tergadai saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Syakban tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara, dulu sebelum meninggal, ia tinggal di rumah Isterinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaum Suku Kampai dari Penggugat Yapseng selaku Induak Bako dulu pernah memberikan tanah objek perkara tersebut kepada Suku Sikumbang dari Tergugat sebagai Anak Pisangnnya;
- Bahwa setahu saksi Debi yang menjual Pecel Ayam diatas tanah objek perkara adalah Kemenakan dari Penggugat I. Yapseng;
- Bahwa setahu saksi yang berjualan sepatu dan sendal diatas tanah objek perkara tersebut adalah Anak dari H Ganjai, dan setahu saksi ia tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang membuka usaha Rumah Makan di atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat II. Erpaldi dan setahu saksi ia beradik kakak kandung dengan Penggugat I. Yapseng;
- Bahwa Dibagian belakang dari Rumah Makan Erpaldi tersebut setahu saksi ada 5 pintu, pertama ada bengkel Tergugat IV Suhendri Alias Andi, setelah itu ada kedai lontong/sarapan pagi, setelah itu ada kedai orang yang menjual Es Krim dan setelah itu ada satu lagi kedai yang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedai Sarapan Pagi dan kedai Es Krim tersebut disana dengan menyewa atau mengontrak;
- Bahwa Setahu saksi Anak dari H Ganjai sudah 10 (sepuluh) tahun menyewa kedai sepatu dan sendal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah orang-orang yang berkedai diatas tanah objek perkara tersebut membayar sewanya;
- Bahwa Setahu saksi Ayek Niro seranji dengan Penggugat, ia adalah Niniak atau Ayek dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di dalam kaumnya Ayek Niro tidak satu paruiik dengan Penggugat Yapseng, tapi mereka berdunsanak Ibu;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Kaum Suku Kampai Sawah Laweh Kampuang Pasar Surantiah Kenagarian Surantiah Kecamatan

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutera Tertanggal 15 September 2022 tersebut, dan saksi juga tidak tahu dengan tanda tangan Jasmiral Dt Bagindo yang ada di dalam surat tersebut;

#### 4. Saksi Hasan Basri MBA DT. Rajo Kayo

- Bahwa Setahu saksi hubungan antara hubungan antara Penggugat I Yapseng dan Tergugat I Ramli Alias Ujang Atai dan Tergugat II. Amris Alias Si Am Datuak adalah hubungan Induak Bako dengan Anak Pisang;
- Bahwa Setahu saksi nama orang tua dari Tergugat I Ramli Alias Ujang Atai dan Tergugat II. Amris Alias Si Am Datuak adalah Syakban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara SYAKBAN dengan Pengugat I. Yapseng;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang ini terletak di Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi bagi Penggugat I. Yapseng tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya Suku Kampai;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya Suku Kampai karena pada umumnya orang Surantih sudah tahu kalau tanah tersebut adalah milik Kaum Suku Kampai;
- Bahwa setahu saksi Mamak-Mamak dari Kaum dari Suku Kampai yang pernah ada diatas tanah objek perkara tersebut yang pertama dulu adalah Ayek Pitit, kemudian dilanjutkan oleh Sahur Amlera, setelah itu Remi, setelah itu Munir, kemudian Rospan dan baru setelah itu Penggugat I Yapseng;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I. Yapseng sekarang merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaum Suku Kampai;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ayek Pitit, Sahur Amlera, Remi, Munir, Rospan dan Penggugat I Yapseng semuanya adalah hubungan Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa Setahu saksi dulu usaha yang dilakukan oleh Ayek Pitit, Sahur Amlera, Remi, Munir, Rospan diatas tanah objek perkara tersebut adalah usaha kendai nasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi posisi Ayek Pitit dulu membuka kedai nasi diatas tanah objek perkara tersebut adalah dibagian depan sampai ke lokasi kedai sepatu sekarang;
- Bahwa posisi kedai nasi yang dulu pernah di Kelola oleh Ayek Pitit tersebut sekarang berada ke belakang, dan didepan kedai nasi tersebut sekarang ada kedai sepatu, kedai pupuk dan kedai pecel lele/nasi uduk;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjual pecel lele/nasi uduk di atas tanah objek perkara tersebut, kalau orang yang menjual Pupuk saksi tahu, ia adalah orang Kayu Gadang, kemudian yang menjual sendal adalah orang Koto Baru;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat II Erpaldi ada kedai nasi di atas tanah objek perkara, ia adalah beradik kakak dengan Penggugat I. Yapseng;
- Bahwa setahu saksi dibagian belakang kedai nasi Penggugat II. Erpaldi masih ada Bengkel, kemudian juga ada kedai orang berjualan Es Krim, dan kedai Lontong;
- Bahwa Saksi tahu dengan Adnan, ia beradik kakak dengan Syakban dan Syakban adalah orang tua dari Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai dan Tergugat II. Amris Alias Si Am Datuak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sebagian tanah objek perkara yang sudah di jual;
- Bahwa Saksi tahu orang yang memiliki usaha bengkel di atas tanah objek perkara tersebut, namanya adalah Andi;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut ± sudah 20 tahun ada diatas tanah objek perkara tersebut, sejak dari Ayahnya sampai dengan ia sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Ayah Andi dengan Penggugat Yapseng dan Tergugat Ramli;
- Bahwa setahu saksi Ayah Andi dan kemudian Andi bisa memiliki usaha bengkel diatas tanah objek perkara tersebut karena kedai tersebut ia sewa kepada orang yang membuat kedai tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang kalau Ayah Andi membayar sewa bengkel tersebut kepada Safar dan umumnya orang Surantih tahu dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang menjual Es Krim di atas tanah objek perkara dan saksi juga tidak tahu kepada siapa ia menyewa kedai tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ia ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi di sekitar lokasi tanah objek perkara disebelah Selatannya ada kedai dari Masrizal, kedainya tersebut satu hamparan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almasri dan setahu saksi ia beradik kakak dengan Masrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Almasri bisa membuka toko di sebelah Selatan dari tanah objek perkara tersebut;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Almasri dengan Penggugat Yapseng dan Tergugat Ramli;
- Bahwa di bagian sebelah Barat dari tanah objek perkara ada kedai Sepatu, ada kedai Pupuk dan kedai Pecel Ayam/Pecel Lele dan setahu saksi kedai tersebut menyewa di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa paruik didalam kaum Penggugat Yapseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada transaksi jual beli tanah antara Asmasri dengan Tergugat Ramli;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai dengan Tergugat II. Amri Alias Si Am Datuak tidak ada tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara tersebut ada di kasih atau di jual oleh Penggugat Yapseng sebagai Induak Bako dengan Tergugat Ramli sebagai Anak Pisang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250/Nagari Surantih, GS tanggal 23 Februari 2009, Atas nama Aris, Halman dan Ramli, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-1;**
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa, Gn, rajo Surantih, atas nama Almasri, Mimi Erawati dan Masrizal, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-2;**
3. Fotokopi KTP Reni Zulfarina, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-3;**
4. Fotokopi 1 lembar Kwitansi Notaris Ujang Iskandar, S.E., S.H., M.Kn dari Reni Zulfarina sebagai Pembayaran Uang Muka Biaya Pemecahan, Akta Jual Beli dan Proses Balik Nama SHM No 250/Sisa Surantih An Aris, Cs, tertanggal 8 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-4;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/33/II/Res.1.2/2023/Reskrim tgl 31 Januari 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-5;**
6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko antara Ramli (Tergugat I) dengan Aswandi (Tergugat IV), tertanggal 25 Agustus 2022, bermeterai

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-6;**

7. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran uang muka biaya pajak BPHTB dan PPH Sertipikat Hak Milik No. 250/Sisa Surantih AN. Aris, Ramli dan Halman tanggal 8 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-7;**

8. Fotokopi Tanda Terima berupa Asli SHM No. 250/Sisa Nagari Surantih SU No. 203/2009, tanggal 23 Februari 2009, Luas 813 M<sup>2</sup>, AN. 1 Aris, 2. Halman, 3. Ramli tanggal 8 Agustus 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I,II,III,VI-8;**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Jafri

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Ramli dan Yapseng;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan antara Ramli dan Yapseng tersebut terletak di Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan tersebut setahu saksi adalah Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan Pasar Surantih-Langgai, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadri Rujak/Gadih Ancam (Kaum Melayu), Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bengkulu, Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan dan dibalik Jalan tersebut ada Lapangan Bola Kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah objek perkara dan di atas tanah objek perkara tersebut setahu saksi sekarang ada Bengkel, Warung Nasi, Kedai Es Krim, ada Kedai Sarapan Pagi, Kedai Pupuk dan Warung Pecel Lele;
- Bahwa Setahu saksi Bengkel tersebut berada di sebelah Utara dari tanah Objek Perkara, posisinya berada di depan Masjid dan yang sekarang menguasai Bengkel tersebut adalah Tergugat IV. Andi;
- Bahwa Tergugat IV bisa ada usaha bengkel di atas tanah objek perkara tersebut karena ia menyewa kepada Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa Setahu saksi sebelum Tergugat IV Andi, yang dulu membengkel di tempat tersebut adalah Ayah dari Tergugat IV. Andi yang bernama Iyang;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warung Nasi yang ada di atas tanah objek perkara tersebut terletak di sebelah Utaranya dan yang sekarang menguasai warung nasi tersebut adalah Penggugat II. Erpaldi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang menjual Es Krim di atas tanah objek perkara tersebut, tapi yang saksi tahu ia membayar sewa kedainya tersebut kepada Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa Setahu saksi nama orang yang menjual Sarapan Pagi di atas tanah objek perkara tersebut adalah Minit, ia juga membayar sewa kedainya tersebut kepada Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa setahu saksi nama orang yang menjual Pecel Lele di atas tanah objek perkara tersebut adalah Debi, apakah ia menyewa kedainya tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah objek perkara tersebut adalah orang tuanya Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai yang bernama Syakban;
- Bahwa Saksi tahu yang punya tanah objek perkara tersebut adalah orang tuanya Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai karena dulu di atas tanah objek perkara tersebut ada tinggal anak dan menantunya;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Syakban dengan Yapseng adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan, mereka Sesuku dan Sehearta Sepusaka;
- Bahwa setahu saksi Harta Pusaka Syakban dan Yapseng letaknya di daerah Koto Nan III Selatan Surantih;
- Bahwa letak harta pusaka Syakban dan Yapseng tersebut dengan lokasi tanah objek perkara ± ada sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa setahu saksi suku dari Syakban dan Yapseng adalah Kampai Sawah Laweh Koto Merapak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta pusaka Syakban dan Yapseng di Pasar Surantih tersebut;
- Bahwa setahu saksi dibagian Selatan dari tanah Objek Perkara ada Toko Almasri dan Toko Almasri tersebut masuk kedalam tanah objek perkara;
- Bahwa Almasri bisa membuat toko di tanah tersebut karena tanah tersebut dulu ia beli kepada Syakban;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Almasri tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Almasri tersebut, waktu itu Almasri yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah ia beli dan sudah disertifikatkan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapakah sertifikat tanah yang dibeli oleh Almasri tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan Adnan ia beradik kakak dengan Syakban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut merupakan tanah apa bagi Syakban dan Adnan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Hasan Basri, M.Ba DT Rajo Kayo, sekarang ia menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih;
- Bahwa yang saksi tahu tanah pusaka Kaum Suku Kampai Yapseng hanya ada di Koto Nan III Koto Merapak, apakah ada harta pusaka tingginya di tempat lain saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Munir dengan Erpaldi adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa Saksi tahu kedai yang ada di atas tanah objek perkara tersebut membayar sewa kepada Ramli Alias Ujang Atai dari keterangan orang yang menyewa dan dari keterangan oaring yang menerima sewa;
- Bahwa Saksi tahu kedai yang ada di atas tanah objek perkara tersebut membayar sewa kepada RAMLI sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun Kedai yang menjual Es Krim dan Kedai Pupuk, tapi yang saksi lihat yang merehabnya adalah Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Kedai Nasi yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat II. Erpaldi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Penggugat mengajukan keberatan atas sertifikat tanah objek perkara yang dibuat oleh Tergugat I. Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Kedai yang ada di bagian sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut adalah Debi, Yanti dan Rospan;
- Bahwa setahu saksi yang di jual oleh Yanti di kedainya tersebut adalah Pupuk dan kepada siapa Yanti menyewa kedainya tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Rospan masih sekaum dengan Yapseng;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai kedai di sebelah bengkel Andi adalah Minit, ia baru 2 tahun menyewa kedainya tersebut kepada Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa Saksi tahu Minit menyewa kedainya tersebut kepada Ramli Alias Ujang Atai sejak 2 tahun yang lalu dari keterangan Suami Minit kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang menjual Es Krim diatas tanah objek perkara tersebut dan setahu saksi ia membuka usaha Es Krim disana sejak 2 tahun yang lewat;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu orang yang menjual Es Krim diatas tanah objek perkara tersebut baru 2 tahun di sana sewaktu Tergugat I Ramli Alias Ujang Atai merehab kedai tersebut 2 tahun yang lalu, waktu itu Ramli Alias Ujang Atai sendiri yang bercerita kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi di sebelah kedai Es Krim tersebut dulu ada kedai yang dikuasai oleh Idil, tapi sekarang kedai tersebut sudah kosong;

## 2. Saksi Zulkifli

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Yapseng dan Ramli;

- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan Yapseng dan Ramli tersebut terletak di Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan tersebut setahu saksi adalah : Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan Pasar Surantih ke Mudian dan disebaliknya ada Masjid Muhammadiyah, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah si Abang (Kaum Melayu), Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang-Bengkulu, Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan dan Lapangan Bola Kaki;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara;

- Bahwa setahu saksi disebelah tanah si Abang (Kaum Melayu) tersebut ada bangunan Almasri dan bangunan Almasri tersebut masuk kedalam lokasi tanah objek perkara;

- Bahwa setahu saksi Almasri bisa mendirikan bangunan di sana karena tanahnya tersebut ia beli dulu kepada Syakban;

- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek perkara tersebut karena dulu saksi pernah tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa sebelum saksi yang dulu tinggal bagian sebelah selatan dari tanah objek perkara tersebut adalah Ayah saksi;

- Bahwa nama Ayah saksi adalah Remi;

- Bahwa Remi beradik kakak dengan Syakban;

- Bahwa setahu saksi hubungan Syakban dengan Yapseng adalah hubungan Mamak dengan kemenakan dan mereka masih satu Kaum;

- Bahwa Ayah saksi yang bernama Remi tersebut dulu bisa tinggal diatas tanah objek perkara tersebut karena ia menyewa kepada Syakban;

- Bahwa Saksi tahu Ayah saksi yang bernama Remi tinggal diatas tanah objek perkara tersebut dengan menyewa kepada Syakban dari cerita Ayah saksi sendiri kepada saksi;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ayah saksi yang bernama Remi tinggal diatas tanah objek perkara tersebut selama 25 tahun dan saksi keluar dari tanah objek perkara tersebut pada tahun 2000-an setelah Ayah saksi yang bernama Remi meninggal dunia;
- Bahwa selain saksi dan Ayah saksi yang bernama Remi tersebut, di bagian sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut dulu ada Khaidir yang tinggal disana, ia dulu berjualan makan Ayam;
- Bahwa dahulu Khaidir membayar sewa kedainya tersebut kepada Syakban;
- Bahwa setelah Khaidir ada kemenakan Syakban yang bernama Rospan diatas tanah objek perkara, ia dulu menjual barang harian;
- Bahwa setahu saksi Rospan membayar sewa kedainya tersebut kepada Syakban;
- Bahwa setahu saksi hubungan Syakban dengan Yapseng adalah hubungan Mamak dengan kemenakan dan mereka masih satu Kaum;
- Bahwa setahu saksi setelah Munir yang berjualan Nasi diatas tanah objek perkara tersebut adalah Erpaldi;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Syakban;
- Bahwa Setahu saksi harta pusaka tinggi Syakban dan Yapseng tidak ada di Pasar Surantih tersebut, harta Pusaka Tinggi mereka ada berupa sawah yang letaknya sekitar 3 ½ kilo meter dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut sudah memiliki sertifikat dari keterangan Almasri kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah Almasri yang dulu ia beli kepada Syakban tersebut sekarang sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Syakban tersebut merupakan tanah apa bagi dia;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Syakban hanyalah Ramli Alias Ujang Atai dan Amris Alias Si Am Datuak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang nama yang terdapat didalam sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah Kaum Suku Kampai;
- Bahwa setahu saksi suku dari Munir, Remi, Syakban, Ayek Niro, Yapseng dan Erpaldi adalah Kampai;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi selain kepada Almasri tidak ada lagi tanah objek perkara yang di jual oleh Syakban kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Ramli Alias Ujang Atai;

### 3. Saksi Masrizal Syamsi

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Yapseng dan Ramli;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan Yapseng dan Ramli tersebut terletak di Simpang 3 Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan tersebut setahu saksi adalah : Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan dan Masjid Baitur Rahim, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum Melayu, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang-Sungai Penuh, Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan dan Lapangan Bola Kaki;
- Bahwa tanah yang ada di sebelah Selatan dari tanah objek perkara tersebut dulu pernah saksi beli bersama dengan Kakak saksi yang bernama Almasri kepada Syakban dan Adnan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang saksi beli bersama dengan Kakak saksi yang bernama Almasri kepada Syakban dan Adnan tersebut merupakan tanah apa bagi Syakban dan Adnan, yang saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi dan Kakak saksi yang bernama Almasri dulu membeli tanah tersebut kepada Syakban dan Adnan pada tahun 1996 di hadapan Notaris di Painan;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1996 sampai dengan sekarang tidak ada orang yang komplain atas tanah yang saksi dan Kakak saksi yang bernama Almasri beli kepada Syakban dan Adnan tersebut;
- Bahwa yang membangun diatas tanah yang saksi beli bersama dengan Kakak saksi yang bernama Almasri tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa selama saksi membangun tidak ada orang yang keberatan atau menghalang-halangi;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut sekarang ada warung Pecel Lele Debi, ada Warung Pupuk Yanti, kemudian di sebelah Utaranya ada Warung Nasi Erpaldi, ada Bengkel, Andi ada Warung Sarapan Pagi dan ada Warung Es Krim;





- Bahwa hubungan Debi yang menjual Pedel Lele diatas tanah objek perkara tersebut dengan Yapseng setahu saksi adalah hubungan saudara;
- Bahwa setahu saksi Yanti yang menjual Pupuk di atas tanah objek perkara tersebut menyewa kedainya tersebut, tapi kepada siapakah ia menyewa saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang saksi beli kepada Syakban dan Adnan bersama dengan Kakak saksi tersebut sudah memiliki sertifikat dan sertifikat tersebut adalah pecahan dari Seritifikat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T I,II,III,VI.2 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa, Gn, rajo Surantih, GS tgl 13 Juni 1996, seluas 339 m2 atas nama Almasri, Mimi Erawati dan Masrizal dan didalam sertifikat tersebut masih atas nama saksi yaitu Masrizal dan asli dari sertifikat tersebut sekarang ada dirumah saksi;

#### 4. Saksi Darwin

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Yapseng dan Ramli;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan Yapseng dan Ramli tersebut terletak di Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan tersebut setahu saksi adalah : Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Masjid Muhammadiyah dan Jalan Ke Mudiak, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wan Abang (Kampung Melayu), Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang-Sungai Penuh, Sebeleh Timur berbatas sepadan dengan Lapangan Bola Kaki yag sebelumnya Jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah Syakban;
- Bahwa setahu saksi Syakban masih satu kaum dengan Yapseng;
- Bahwa setahu saksi Ramli Alias Ujang Atai adalah anak dari Syakban;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut adalah tanah Syakban karena dulu ia yang menunggui tanah tersebut;
- Bahwa di sebelah tanah Wan Abang (Kampung Melayu) di bagian sebelah Selatan dari tanah objek perkara ada tanah Almasri dan adiknya bernama Masrizal;
- Bahwa Almasri ada punya tanah di sana karena dulu tanah tersebut ia beli kepada Syakban;
- Bahwa dahulu Almasri sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah ia beli kepada Syakban;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Masrizal, ia adalah adik dari Almasri;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu harta pusaka tinggi Syakban dan Yapseng letaknya di daerah Mudiak, saksi tahu karena dulu saksi sering main kesana;
- Bahwa jarak harta pusaka tinggi Syakban dan Yapseng yang di Mudiak tersebut dengan lokasi tanah objek perkara ada sekitar 3 ½ kilo meter;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah objek perkara sekarang ada kedai Almasri, disebelah ada kedai Almasri ada kedai nasi dan kedai nasi tersebut sekarang menjual pecel lele dan yang menjual pecel lele tersebut sekarang adalah Debi;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Syakban dan Remi adalah hubungan dunsanak Ibu;
- Bahwa setahu saksi dulu Remi pernah menjual nasi di atas tanah objek perkara tersebut, dan kedai tempat ia menjual nasi tersebut ia sewa kepada Syakban;
- Bahwa saksi tahu Remi mengontrak kedainya tesebut kepada Syakban dari cerita Remi kepada saksi, saat itu saksi singgah di kedainya tersebut dan ia mengatakan “lko awak kontrak ma” kata Remi;
- Bahwa setahu saksi setelah kedai Khaidir tersebut ada kedai Rospan, ia menjual barang harian, ia mengontrak kepada Syakban kemudian disebelahnya juga ada kedai pupuk Aidil dan kedai Aidil tersebut ia kontrak kepada Ramli;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Munir dengan Erpaldi adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa setahu saksi Andi sudah lama membuka bengkel sepeda motor disana, dan dulu sebelum dia yang membuka bengkel disana adalah Ayahnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Andi membayar kontrak kedainya tersebut kepada Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa dibelakang bengkel Andi tersebut sekarang ada kedai Sarapan pagi Minit dan Minit mengontrak kedainya tersebut kepada Ramli Alias Ujang Atai;
- Bahwa saksi tahu Minit mengontrak kedainya tersebut kepada Ramli Alias Ujang Atai dari cerita Minit sendiri kepada saksi disaat saksi minum di kedainya tersebut;
- Bahwa Almasri dan saksi Masrizal membeli tanah tersebut kepada Syakban antara tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, dan yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi adalah saksi Masrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dari tanah objek perkara tersebut;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi siapa;
- Bahwa setahu saksi Syakban sekaum dengan Ayek Pitit, Munir, Remi dan Yapseng;
- Bahwa Saksi tahu dengan Adnan dan setahu saksi Adnan dan Syakban beradik kakak;
- Bahwa setahu saksi suku dari Yapseng, Erpaldi, Rospan dan Munir adalah Kampai;
- Bahwa setahu saksi Yapseng tidak ada mempunyai kedai di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tersebut adalah tanah Syakban sejak saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sampai dengan sekarang yang pernah menjual nasi di atas tanah objek perkara tersebut adalah Remi, Munir, Erpaldi dan Zulkifli;
- Bahwa hubungan sekaum, tapi apakah mereka seranji dan sepanda sepakuburan saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Munir dan Yapseng adalah hubungan sekaum;
- Bahwa setahu saksi suku dari Ramli Alias Ujang Atai adalah Sikumbang dan ia adalah Anak Pisang dari Suku Kampai kaumnya Yapseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Remi menyewa kedainya tersebut kepada Syakban;
- Bahwa Munir bisa menjual nasi di atas tanah objek perkara tersebut karena ia mengontrak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Aswandi, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T IV-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswandi nomor 1301081411070135, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T IV-2;**
3. Fotokopi Surat Panggilan sidang yang datang ke bengkel atas nama Suhendri, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T IV-3;**
4. Fotokopi Surat Perjanjian sewa menyewa Ruko antara Ramli (Tergugat I) dengan Aswandi (Tergugat IV) tertanggal 25 Agustus 2022, bermeterai



cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

**bukti surat T IV-4;**

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, telah mengajukan eksepsi beserta alasannya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat telah daluarsa (telah lewat waktu) karena objek gugatan dari Para Penggugat adalah berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tercatat atas nama Adnan dan Syakban seluas 1.154 M2 terletak di Simpang Tiga Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sertifikat Hak Milik dari Adnan dan Syakban (Orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 8 Februari 1996,

*Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*



sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik ke Pengadilan Negeri Painan (pada tanggal 28 Oktober 2022). Artinya gugatan baru diajukan oleh Penggugat setelah 27 (dua puluh tujuh) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan dari Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa). Para Penggugat tidak lagi dapat mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertifikat setelah lewat waktu selama 5 (lima) tahun dan saat ini SHM No. 12 telah beralih menjadi SHM No. 250/Nagari Surantih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- Gugatan Para Penggugat Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat) karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Amris Alias Si Am Datuak selaku Tergugat II dan Rini Zulfarina selaku Tergugat VI. Bahwa diatas tanah yang menurut Para Penggugat sebagai objek Perkara tidak ada orang yang bernama Amris dan Rini Zulfarina, yang berada diatas tanah objek perkara yaitu bernama Aris bukan Amris, serta menguasai Rini Zulfarina bukan Rini Zulfarina. Tergugat II dan Tergugat VI hadir dipersidangan bukan mengakui adanya gugatan dari Para Penggugat tetapi Tergugat II dan Tergugat VI hadir dipersidangan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim jika gugatan dari Para Penggugat adalah *Error In Persona*. Selain itu didalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas apa kedudukan dari Tergugat VI. Tergugat VI menempati objek perkara bukan sebagai penyewa, tapi Tergugat VI adalah pemilik karena Tergugat VI telah membeli toko tersebut dan tidak ada satupun dalam Posita gugatan dari Para Penggugat yang menjelaskan apa peran dan kedudukan dari Tergugat VI didalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ramli (Tergugat I), Amris alias Si Am Datuak (Tergugat II) dan Halman (Tergugat III). Padahal yang menempati objek tanah tidak hanya Ramli, Aris dan Halman, tetapi juga terdapat pihak lain yaitu Edisa, Erlina, Asman dan Rizki yang merupakan saudara dari Tergugat II. Bahwa tanah tersebut ditempati secara bersama-sama oleh Ramli dan saudara-saudaranya. Objek gugatan dari Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1.154 M2 (seribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tercatat atas nama Adnan dan Syakban. Bahwa jika memang tanah tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat maka jelas gugatan dari Para

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn





Penggugat kurang pihak. Hal ini karena diatas tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tetapi juga ditempati oleh Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal. Bahwa Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal telah membeli dan menempati objek gugatan tersebut sejak tahun 1996, maka dengan tidak digugatnya Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal maka jelas menjadikan gugatan dari Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat didalam gugatannya menyebutkan Objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1154 M2 tercatat atas nama Adnan dan Syakban terletak di Simpang Tiga Pasar Surantiah Nagari Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Padahal SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya SHM No. 235/Surantih Bahkan telah dibalik nama lagi menjadi nama Aris, Halman dan Ramli dengan SHM No. 250/ Nagari Surantih, dengan telah dipecahnya SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 menjadikan batas-batas wilayah tanah berubah, dimana dalam gugatan Penggugat Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga yang di kuasai oleh Almasri. Batas sebelah selatan dari sertipikat hak milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 bukan dengan Almasri, melainkan berbatas dengan tanah Ipal Pupuk suku melayu. 1996 dengan luas 339 M2 atas nama Almasri. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai batas-batas wilayah tanah menjadi tidak jelas. Bahwa dengan tidak jelasnya batas-batas wilayah tanah maka menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta tanggapan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa (telah lewat waktu) karena objek gugatan dari Para Penggugat adalah berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 8 Februari 1996, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Turut

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 8 Februari 1996, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik ke Pengadilan Negeri Painan (pada tanggal 28 Oktober 2022). Artinya gugatan baru diajukan oleh Penggugat setelah 27 (dua puluh tujuh) tahun dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat didalam posita surat gugatan Para Penggugat angka 2 disebutkan “bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Pusaka Tinggi milik Kaum yang terletak di Simpang Tiga Pasar Surantiah, Nagari Surantiah Kecamatan Sutea Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat seluas  $\pm 1.154 \text{ M}^2$ , adapun tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati serta dimanfaatkan secara turun temurun oleh Kaum Para Penggugat sampai sekarang...”, selanjutnya dalam posita angka 3 disebutkan “bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut, tanpa se-izin, dan sepengetahuan serta persetujuan dari seluruh anggota Kaum Para Penggugat, tiba-tiba tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh anggota kaum lainya yang bernama Syakban (alm) (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dan Adnan (alm) (orang tua dari Tergugat III) agar menjadi hak milik mereka berdua, dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 Seluas  $1.154 \text{ M}^2$  atas nama Adnan dan Syakban padahal Adnan dan Syakban mengetahui jika tanah objek perkara yang disertifikatkan adalah tanah pusako tinggi milik kaumnya”. Selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI yaitu eksepsi terkait gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam eksepsi tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI menyebutkan SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya SHM No. 235/Surantih dan bahkan telah dibalik nama lagi menjadi nama Aris, Halman dan Ramli dengan SHM No. 250/ Nagari Surantih, dengan memperhatikan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan telah adanya perubahan-perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 8 Februari 1996 tersebut maka hal ini telah menyangkut pokok perkara dan haruslah dibuktikan dalam pokok perkaranya, dengan demikian untuk menentukan gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau tidak maka haruslah dibuktikan dalam pokok perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyebutkan gugatan Para Penggugat Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) karena diatas tanah yang menurut Para Penggugat sebagai objek Perkara tidak ada orang yang bernama Amris dan Rini Zulfarina, yang berada diatas tanah objek perkara yaitu bernama Aris bukan Amris, serta menguasai Reni Zulfarina bukan Rini Zulfarina, untuk mengetahui siapa saja yang ada di objek perkara maka haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian dipersidangan. Selanjutnya terkait kedudukan Tergugat VI yang tidak jelas didalam surat gugatan Para Penggugat dan didalam eksepsinya menyebutkan bahwa Tergugat VI menempati objek perkara bukan sebagai penyewa, tapi Tergugat VI adalah pemilik karena Tergugat VI telah membeli toko tersebut, terhadap dalil eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya menyebutkan terkait mengenai kedudukan Tergugat VI telah disebutkan dalam posita gugatan angka 21 dan angka 22, yang mana posita gugatan angka 21 menyebutkan bahwa sebagian tanah Seritifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih yang telah beralih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada bulan Agustus 2022, telah dijual oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat VI dan posita gugatan angka 22 menyebutkan bahwa tindakan Tergugat I yang menjual sebageian tanah Seritifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III menyetujui Tindakan Tergugat I menjual sebageian tanah Sertifikat Hak Milik No. 250/Nagari Surantih kepada Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kedudukan Tergugat VI didalam gugatan Para Penggugat haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyebutkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) karena yang menempati objek perkara tidak hanya Ramli, Aris dan Halman, tetapi juga terdapat pihak lain yaitu Edisa, Erlina, Asman dan Rizki yang merupakan

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari Tergugat II, tanah objek perkara tersebut ditempati secara bersama-sama oleh Ramli dan saudara-saudaranya. Selanjutnya jika tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1.154 M2 (seribu seratus lima puluh empat meter persegi) maka objek perkara tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tetapi juga ditempati oleh Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal. Bahwa Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal telah membeli dan menempati objek perkara tersebut sejak tahun 1996, terkait dalil eksepsi ini setelah Majelis Hakim mencermati hasil sidang pemeriksaan setempat perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan adanya penguasaan atas objek perkara oleh Edisa, Erlina, Asman dan Rizki maupun Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal didalam tanah objek perkara *a quo* sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pihak, namun justru khusus untuk tanah yang dikuasai oleh Almasri, Mimi Ernawati dan Masrizal tersebut berada di luar tanah objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim memandang cukup beralasan apabila Para Penggugat tidak menariknya dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat didalam gugatannya menyebutkan Objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 GS No. 129/1996 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1154 M2 tercatat atas nama Adnan dan Syakban terletak di Simpang Tiga Pasar Surantiah Nagari Surantiah Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, padahal SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya SHM No. 235/Surantih Bahkan telah dibalik nama lagi menjadi nama Aris, Halman dan Ramli dengan SHM No. 250/ Nagari Surantih, untuk mengetahui apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 8 Februari 1996 seluas 1154 (seribu seratus lima puluh empat) meter persegi atas nama Adnan dan Syakban masih berlaku atau tidak dan juga apakah terhadap sertifikat tersebut terdapat perubahan-perubahan seperti balik nama sebagaimana dalil eksepsi tersebut maka ini telah menyangkut pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pokok perkaranya. Selanjutnya dalam dalil eksepsi disebutkan dengan telah dipecahnya SHM No. 12 tanggal 8 Februari 1996 menjadikan batas-batas wilayah tanah berubah, dimana dalam gugatan Penggugat Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah kawan itu juga yang di

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai oleh Almasri. Batas sebelah selatan dari sertifikat hak milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 bukan dengan Almasri, melainkan berbatas dengan tanah Ipal Pupuk suku melayu. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai batas-batas wilayah tanah menjadi tidak jelas. Setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat didalamnya telah disebutkan batas-batas objek perkara yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Surantiah ke Sungai Penuh, sebelah Utara berbatas Jalan Kayu Gadang, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan itu juga yang dikuasai oleh Almasri, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baru dan untuk mengetahui apakah batas-batas objek perkara memang seperti yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya atau terdapat perubahan pada batas-batas objek perkara maka haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya tidak tegas menyebutkan dalam eksepsi akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati dalil jawaban Tergugat IV terdapat dalil terkait eksepsi yaitu dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan juga Tergugat IV dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam eksepsi yaitu menerima eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat IV untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV sebagaimana dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;

Menimbang, bahwa dalil angka 1 jawaban Tergugat IV menyebutkan bahwa gugatan yang di ajukan kepada orang yang bernama Suhendri, yang sebenarnya saya bernama Aswandi dengan panggilan Andi bukan bernama Suhendri. Bahwa saya datang dan mengikuti Persidangan ini karena panggilannya datang ke bengkel saya. Selanjutnya dalil angka 2 jawaban Tergugat IV menyebutkan bahwa saya sebagai Tergugat IV (Empat) hadir dipersidangan bukan mengakui adanya gugatan dari Para Penggugat tetapi saya Tergugat IV hadir dipersidangan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim jika gugatan dari Para Penggugat adalah salah orang (*Error In Persona*), dalil angka 4 jawaban Tergugat IV menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) Tergugat yang salah ditarik Para Penggugat dalam gugatannya termasuk saya, terhadap dalil

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Suhendri alias Andi yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah Aswandi panggilan Andi yang datang menghadap kepersidangan atau bukan, serta untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat maka hal ini haruslah dibuktikan dalam pembuktian dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalil angka 3 jawaban Tergugat IV menyebutkan bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Amris Alias Si Am Datuak, selaku Tergugat II dan Rini Zulfarina selaku Tergugat VI. Bahwa diatas tanah yang menurut Para Penggugat sebagai Objek Perkara tidak ada orang yang bernama Amris dan Rini Zulfarina. Bahwa setau saya yang sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang berada diatas tanah Objek Perkara yaitu bernama Aris bukan Amris, serta menguasai Rini Zulfarina bukan Rini Zulfarina. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan, terhadap dalil angka 3 ini untuk mengetahui siapa saja yang berada diatas objek perkara maka haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alasan eksepsi Tergugat IV sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan dan terlepas dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 5 mendalilkan "bahwa tanah objek perkara sebagai tanah pusako tinggi milik

*Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum, dahulunya dikuasai dan ditempati oleh Mamak/Angku Para Penggugat yang bernama Ayek Pondok sampai beliau meninggal dunia tahun 1950, dan setelah Ayek Pondok meninggal dunia sebagian dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk tempat usaha oleh anggota kaum lainnya yang bernama Ayek Pitit dan digunakan untuk usaha kedai nasi dari tahun 1950 sampai tahun 1972, dan setelah Ayek Pitit meninggal dunia kedai nasi tersebut dilanjutkan oleh anggota kaum yang bernama Munir sampai tahun 2000 dan setelah Munir meninggal dunia pada tahun 2000, kedai nasi tersebut dilanjutkan oleh Penggugat II sampai dengan sekarang, dan sebagian dari tanah objek perkara juga dimanfaatkan oleh Penggugat I untuk tempat usaha/dagang dan dibangun 4 petak kedai, dan pada tahun 2020 dari 4 petak kedai tersebut, 2 petak kedai disewakan kepada Enti untuk berjualan pupuk, dan 1 petak kedai disewakan kepada Pera untuk berjualan sandal serta satu petaknya lagi ditempati oleh Penggugat III untuk berjualan Pecel Lele”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui diatas tanah objek perkara sekarang ada beberapa kedai yaitu kedai Pecal Lele Debi (Penggugat III), ada kedai pupuk 2 pintu, kedai sandal, dibelakangnya ada kedai nasi Erpaldi (Penggugat II), di belakang kedai nasi Erpaldi (Penggugat II) ada bengkel Tergugat IV. Suhendri Alias Andi, Sarapan Pagi Minit (Tergugat V), Kedai Ice Krim Rini Zulfarina (Tergugat VI) dan kedai Idil Fitri (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 5 dan hasil pemeriksaan setempat diketahui diatas objek perkara terdapat beberapa kedai yang mana diantara kedai tersebut terdapat kedai pupuk 2 pintu dan kedai sandal yang disewakan. Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diantaranya yaitu saksi Jamaris DT Tan Ameh yang menerangkan bahwa di bagian Barat tanah objek perkara dulu ada 3 kedai, tapi sekarang di jadikan 4 kedai, ada yang berjualan Pecel Ayam, ada yang berjualan pupuk dan ada yang berjualan sepatu dan sandal dan setahu saksi yang berjualan sepatu dan sandal diatas tanah objek perkara tersebut adalah Anak dari H Ganjai, dan setahu saksi ia tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Hasan Basri MBA DT. Rajo Kayo menerangkan Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjual Pecel Lele/Nasi Uduk di atas tanah objek perkara tersebut, kalau orang yang menjual Pupuk saksi mengetahuinya ia adalah orang Kayu Gadang, dan yang menjual sandal adalah orang Koto Baru dan setahu saksi kedai tersebut disewa.

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi-saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah memberikan keterangan dipersidangan diantaranya yaitu saksi Jafri menerangkan Saksi sering ke lokasi tanah objek perkara dan diatas tanah objek perkara tersebut setahu saksi sekarang ada bengkel, warung nasi, kedai es krim, ada kedai sarapan pagi, kedai pupuk dan warung pecel lele, setahu saksi yang di jual oleh Yanti di kedainya tersebut adalah Pupuk dan kepada siapa Yanti menyewa kedainya tersebut saksi tidak tahu, saksi Masrizal Syamsi menerangkan setahu saksi di sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut sekarang ada warung pecel lele Debi, ada warung pupuk Yanti, kemudian di sebelah Utaranya ada warung nasi Erpaldi, ada bengkel Andi, ada warung sarapan pagi dan ada warung es krim, setahu saksi Yanti yang menjual pupuk diatas tanah objek perkara tersebut menyewa kedainya tersebut, tapi kepada siapakah ia menyewa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati replik Para Penggugat pada halaman 7 angka 4 menyebutkan bahwa dalam rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi angka 4 halaman 12-13, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa di atas tanah sertifikat a quo terdapat bangunan berupa kedai/toko sebanyak 9 buah, dimana 4 kedai/toko yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi. Sementara 5 kedai/toko dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonvensi...., adalah keliru dan tidak berdasar karena jika Para Penggugat Rekonvensi ingin menggugat penguasaan 4 kedai/toko oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak dapat diajukan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo, karena ada pihak penyewa kedai yang tidak termasuk sebagai pihak perkara a quo (Gugatan Konvensi). Oleh karena itu sangat berdasar untuk menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut Para Penggugat mengakui jika diatas objek perkara a quo terdapat pihak lain dalam hal ini penyewa kedai yang tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa diatas objek perkara terdapat kedai/toko berupa kedai pupuk dan kedai sendal yang disewakan dan diketahui penyewa kedai/toko tersebut tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat sedangkan diketahui penyewa kedai tersebut menguasai sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian tersebut apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat", maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik penyewa kedai pupuk dan kedai sendal sebagai Tergugat dalam perkara ini sedangkan diketahui para penyewa tersebut menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara ini gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah menguasai objek perkara berupa kedai pecel lele, kedai pupuk Enti, kedai sendal Pera secara melawan hukum dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga tidak membayar sewa kedai rumah makan semenjak orang tua Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Rbg pihak Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik dan gugatan tersebut ditujukan kepada Penggugat dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik no 12 GS No 129/96 tanggal 8 Februari 1996 dengan luas 1154 M<sup>2</sup> yang di peroleh dari nenek Niro yang di wariskan kepada orang tua laki-laki Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III bernama Syakban dan Adnan, yang kemudian sebagian di jual kepada Almasri sehingga tanah tersebut tersisa seluas 815 (delapan ratus lima belas) meter persegi, dan sertipikatnya di balik nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 250 GS No 203/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Aris, Halman dan Ramli yang terletak di Simpang Tiga Pasar

*Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surantih, Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Diatas tanah Sertifikat tanah aquo terdapat bangunan berupa kedai/toko sebanyak 9 buah, dimana 4 kedai/Toko yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi. sementara 5 kedai/toko di kuasai tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Adapun toko/kedai yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu satu petak toko/kedai berjualan pecel lele/ayam, yang di kuasai oleh Debi Arif Budiman sejak 2010, dua petak toko/kedai berjualan pupuk, yang di kuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, yang di kontrak kepada Enti berjualan pupuk, satu petak toko/kedai berjualan sendal, yang dikuasai oleh Yapseng, Erpaldi, dan Debi Arif Budiman, disewakan kepada Vira sejak 2019, satu petak toko/kedai rumah makan, bernama rumah Makan Keluarga yang di kuasai oleh Erpaldi, terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menanggapinya dalam replik pada gugatan konvensi pada angka 4 dalam rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan jika gugatan terhadap 4 kedai/toko tidak dapat diajukan karena pihak penyewa kedai tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dalil diatas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui jika di atas objek perkara sekarang ada beberapa kedai yaitu kedai Pecal Lele Debi (Penggugat III), ada kedai pupuk 2 pintu, kedai sendal, dibelakangnya ada kedai nasi Erpaldi (Penggugat II), di belakang kedai nasi Erpaldi (Penggugat II) ada bengkel Tergugat IV. Suhendri Alias Andi, Sarapan Pagi Minit (Tergugat V), Kedai Ice Krim Rini Zulfarina (Tergugat VI) dan kedai Idil Fitri (Tergugat VII) dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi jika kedai pupuk dan kedai sendal saat ini dikuasai oleh pihak penyewa sedangkan pihak penyewa tersebut tidak menjadi pihak dalam gugatan konvensi, oleh karena terdapat pihak penyewa yang menguasai objek perkara dan tidak dijadikan pihak dalam gugatan konvensi ini maka gugatan konvensi yang demikian mengandung cacat yuridis karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi ini ternyata terdapat pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan pihak tersebut sebelumnya tidak diikutsertakan dalam gugatan konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut menjadikan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi mengandung cacat yuridis dan karenanya haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul akibat gugatan Rekonvensi akan dipertimbangkan bersama-sama gugatan Konvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI Konvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.526.500,00 (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 28 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

TTD

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp | 50.000,00; |

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	:	Rp	26.000,00;
iaya Penggandaan Berkas .....				
4.....	P	:	Rp	90.000,00;
NBP Panggilan .....				
5.....	P	:	Rp	3.800.500,00;
anggilan .....				
6.....	P	:	Rp	1.500.000,00;
emeriksaan setempat .....				
7. PNBP Pemeriksaan setempat.		:	Rp	10.000,00;
8.....	M	:	Rp	10.000,00;
eterai.....				
9. Redaksi.....		:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:		Rp5.526.500,00;

(lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)